



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322

e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

laman : kotawaringintimur.bawaslu.go.id

Nomor : 226/PM.00.02/K.KH-08/11/2023

Sampit, 09 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Instruksi Penertiban APS**

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 774/PM/K1/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Imbauan;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421/PM.00.01/K.KH/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Surat Imbauan;

13. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 195/PM.00.02/K.KH-08/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal
Imbauan;
14. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 218/PM.00.02/K.KH-08/11/2023 tanggal 03 November 2023 Perihal
Imbauan.

B. Instruksi :

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pengumuman Nomor : 421/PL.01.4-Pu/6202/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 04 November 2023. Dalam hal menindaklanjuti Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 218/PM.00.02/K.KH-08/11/2023 tanggal 03 November 2023. Dengan ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kecamatan wilayah masing-masing dengan meneruskan surat Permohonan Terusan Informasi Terkait Penertiban APS (*terlampir*) ke Camat wilayah masing-masing.
2. Melakukan koordinasi dengan Koramil dan Polsek dalam hal keamanan saat melakukan penertiban APS di wilayah kecamatan masing-masing.
3. melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) DPR, DPD, DPRD Prov/Kab yang tidak diindahkan pasca ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di wilayah kecamatan masing-masing pada tanggal **14 November 2023**.
4. Saat penertiban lakukan rekapitulasi Alat Peraga Sosialisasi By Name By Address (BNBA) yang memuat Partai Politik, Caleg, Nama Caleg, Alamat, jumlah yang ditertibkan dan dapat mengisi pada link ini <https://bit.ly/tertibaps14>.
5. APS yang telah ditertibkan dapat disimpan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
6. Menyampaikan laporan hasil penertiban dan dituangkan dalam Form A Pengawasan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara melakukan upload melalui google drive yang telah disediakan.

Demikian ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PIN. KETUA
INDRA KURNIAWAN, S.E
KETUA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Peringgal